

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kepatuhan notaris dalam membuat akta yang tidak dibacakan dan ditandatangani akta secara berhadapan disebabkan karena pihak yang didalam akta tidak hadir secara bersamaan. Dalam kasus akta Notaris tidak dibacakan dan ditandatangani secara bersama-sama oleh penghadap di hadapan Notaris yang dikarenakan salah satu pihak yakni pihak perbankan tidak hadir dan hanya meminta minukta akta ditinggalkan untuk kemudian ditandatangani bertentangan dengan ketentuan UUJN dan kode etik Notaris yang sudah tentu akan berimplikasi hukum baik terhadap akta tersebut maupun dalam kasus akta Notaris tidak dibacakan dan ditandatangani secara bersama-sama oleh penghadap di hadapan Notaris yang dikarenakan salah satu pihak yakni pihak perbankan tidak hadir dan hanya dikirimkan akta untuk kemudian ditandatangani sudah tentu bertentangan dengan UUJN dan kode etik Notaris yang akan berimplikasi hukum baik terhadap akta tersebut maupun Notaris yang bersangkutan. Pembacaan dan penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan Tidak dibacakannya akta notaris sebelum dilakukan penandatanganan bisa saja terjadi karena waktu yang singkat sehingga mempersingkat proses pengesahan akta. Pembacaan akta melalui *video conference* mungkin saja bisa menjadi wacana untuk memberikan kemudahan bagi notaris untuk memenuhi kebutuhan akan akta otentik yang semakin mempersingkat akan akta otentik yang semakin meningkat, walaupun pembacaan akta melalui *video conferencen* sangat

mustahil untuk dilaksanakan atau dijalankan mengingat penandatanganan akta harus dilakukan segera setelah pembacaan akta notaris didepan para pihak oleh notaris.

2. Kedudukan akta yang dibuat tanpa dibacakan oleh notaris dan tidak dilakukan penandatanganan akta secara bersama-sama oleh para pihak yang akan mengalami cacat formal yang melanggar ketentuan UUJN akan berakibat turunnya nilai pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN dalam Notaris akan berakibat turunnya nilai pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN dan melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (6) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang menimbulkan konsekuensi Dalam pembuatan akta otentik, telah ditentukan bahwa notaris wajib memuat kehendak para pihak dan tidak melanggar norma-norma yang ada di masyarakat maupun norma hukum. Akta notaris yang tidak dibacakan didepan para pihak tetap mengikat para pihak yang tertera dalam akta tersebut, namun apabila dikemudian hari terjadi permasalahan seperti wanprestasi kekuatan pembuktian akta tersebut dapat menjadi kekuatan dibawah tangan dan/atau batal demi hukum sesuai dengan keputusan pengadilan.
3. Akibat hukum terhadap notaris yang tidak memenuhi kewajiban pembacaan akta sesuai Undang-Undang jabatan,Notaris dapat digugat secara administratif,perdata,ataupun pidana disebabkan akta tersebut berkaitan dengan otentivitas,dimana akta tersebut akan berlaku sebagai akta dibawah tangan.Pihak yang tidak menerima keadaan tersebut akan dirugikan oleh Notrais yang bersangkutan.Melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (6) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang menimbulkan konsekuensi yakni berupa sanksi yang dikenakan terhadap anggota (dalam hal ini Notaris) yang melakukan pelanggaran kode etik,

yakni berupa teguran, peringatan; *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Tidak dipenuhinya syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut hukum juga dapat menyebabkan akta Notaris menjadi batal demi hukum.

B. Saran

1. Notaris yang menjadi rekanan bank harus sadar akan tugas dan kewenangannya serta jabatan yang diemban, sudah seharusnya Notaris menolak untuk mengikuti kehendak dari pihak bank yang meminta minuta akta yang telah dibacakan dan ditandatangani oleh Notaris dan nasabah untuk dikirim ke bank untuk selanjutnya ditandatangani sebab hal tersebut jelas bertentangan terhadap ketentuan UUJN dan kode etik Notaris yang akan berimplikasi hukum bagi Notaris itu sendiri di kemudian hari. Juga terhadap pihak bank dimana pihak dari bank tidak hadir pada saat proses peresmian akta (*verlijden*), dimana harusnya pihak bank harus konsisten dan patuh terhadap ketentuan pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan Notaris bersama dengan nasabah sebab akta tersebut merupakan akta milik bank yang akan memberikan perlindungan dalam menjamin kepastian hukum jika debitor atau nasabah wanprestasi.
2. Kewajiban membacakan dan menandatangani akta di hadapan Notaris pada saat proses peresmian akta (*verliejden acte*) harus dipatuhi baik oleh Notaris maupun para pihak yang terkait, sebab apabila hal tersebut tidak terpenuhi dan dapat dibuktikan di pengadilan maka menimbulkan implikasi hukum terhadap akta tersebut yakni turun derajatnya menjadi akta di bawah tangan dan menimbulkan kerugian bagi para pihak sehingga para pihak maupun Notaris wajib untuk melaksanakan dan patuh terhadap ketentuan yang

berlaku dalam proses peresmian akta. Juga perlunya peran aktif dari perkumpulan Notaris, yakni Ikatan Notaris Indonesia dalam bentuk koordinasi terhadap seluruh Notaris, khususnya Notaris yang menjadi rekanan bank agar benar-benar menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kedudukan Akta yang dibuat tanpa dibacakan oleh notaris kepada para pihak dan tidak membacakan inti atau garis besar dari akta kepada para pihak maka akta otentik akan berubah menjadi akta dibawah tangan apabila suatu ketika salah satu pihak merasa dirugikan dibawa ke pengadilan dan terbukti adanya kesalahan maka akta otentik tadi turun menjadi akta di bawah tangan dan bisa batal demi hukum. Dikembalikan lagi kepada masalah masalah yang terjadi di lapangan yang membuat Notaris tidak melakukan wewenang yang menjadi kewajiban Notaris contohnya para pihak bank dan pihak lising yang selalu banyak menyusahkan notaris akibatnya notaris melakukan pelanggaran Kode etik Jabatan Notaris padahal itu tidak kemauan dari Notaris tersebut melainkan atas permintaan permintaan para pihak.

